

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di dunia teknologi yang semakin maju ini semakin menambah wawasan seseorang untuk menggali informasi yang ingin di dapat dan mencari sumber-sumber dengan mudah dengan akses yang tidak terbatas. Namun pada jaman sekarang teknologi internet yang semakin maju ini menjadikan manusia mudah diperdaya oleh kemajuan tersebut salah satunya tindakan kejahatan di dunia maya (siber *crime*).

Kejahatan di dunia maya merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan media komputer sebagai alat utamanya. Tujuan pelaku tindak pidana melakukan kejahatan tersebut yaitu untuk menyebarkan berita-berita bohong, memfitnah dan makar ke suatu negara dan lain-lain.

Kejahatan dunia maya sangat besar dampaknya jika dibandingkan dengan tindak kejahatan yang lainnya, hal ini dikarenakan pelaku bisa membajak situs milik pemerintah atau mencuri dokumen-dokumen penting pada sebuah situs.

Tindak pidana kejahatan di dunia maya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ini diartikan bahwa satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, foto, *electronic data interchange*

(EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype*, atau sejenisnya, Yang mampu dipahami oleh seseorang yang menggunakan alat tersebut.<sup>1</sup>

Internet berasal dari kata *Interconnection* dan *Network* yaitu suatu jaringan yang dibentuk dari kerja sama jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung/koneksi. Internet merupakan jaringan hasil konvergensi dari jaringan secara global yang pertama kali dikembangkan *Advanced Research Project Agency* (ARPA), yang pada dasarnya dibentuk dan didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyusul peluncuran tahun 1957 oleh Uni Soviet.<sup>2</sup>

Di samping internet diartikan sebagai '*interconnection of networks*', internet juga sering digunakan sebagai tujuan untuk dihubungkan dengan jaringan-jaringan di bidang bisnis, universitas, pemerintah, dan organisasi lainnya. Oleh karena itu, internet juga dapat diartikan sebagai "*a net work of networks that connect computer all over the world*". Internet berjalan karena partisipasi komunitas manusia di dunia yang bekerja secara bersama-sama dalam menggunakan jaringan.

Dalam internet yang lebih penting bukan pada perangkat keras komputer yang dapat meningkatkan secara regular dan sering berubah, melainkan infrastruktur komunikasi, *cable* dan *satellite links*, yang lebih

---

<sup>1</sup> Ruslan Renggong , *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, kencana, Jakarta, 2016, hlm.272.

<sup>2</sup> Sigid Suseno , *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm 81-82.

sulit diubah serta *limit bandwidth* yang memungkinkan data dapat ditransfer dari satu komputer ke komputer yang lain.

Perkembangan luas lingkup tindak pidana siber berpengaruh pada usaha mengklasifikasi terhadap kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana siber. Luasnya *spectrum* tindak pidana siber juga menimbulkan kesulitan dalam upaya mengklasifikasi tindak pidana siber tersebut. Dalam pengaturannya kategori tindak pidana siber pengaturannya ada yang seharusnya diatur di dalam KUHP dan ada yang seharusnya diatur dalam luar KUHP sesuai dengan karakteristik tindak pidana siber tersebut.<sup>3</sup>

Perkembangan tindak pidana siber di Indonesia saat ini lebih bervariasi walaupun pada awalnya didominasi oleh kejahatan penipuan dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain dalam transaksi melalui internet. Tindak pidana siber lainnya yang berkembang antara lain perjudian dengan melalui media internet, perkembangan mutakhir seiring dengan banyaknya penggunaan media sosial seperti *twitter* atau *facebook*.<sup>4</sup>

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi yaitu perjudian secara *online*, tindakan sudah berkembang cukup cepat yang dimana pelaku memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk melakukan praktik perjudian tersebut. Dalam penerapannya tindak perjudian *online* tersebut diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>3</sup> *ibid*, hlm 97 .

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 137.

Elektronik terdapat di Pasal 45 ayat (2) JO pasal 27 ayat (2) namun dalam Undang-Undang tersebut hanya menentukan perbuatan yang dilarang dan tidak adanya sanksi denda ataupun pidana. kemudian aturan baru yang menentukan mengenai tindak pidana judi *online* tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2), dalam isi pasal tersebut jika pelaku sudah memenuhi beberapa unsur-unsur maka diancam dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000,000,000,- ( satu milyar rupiah).

Kasus bandar judi *online* yang terjadi di Bojongsoang, Kabupaten Bandung yang dialami seorang pengayuh becak yang bernama rahmat, dia adalah seorang bandar kecil judi *online*. Awal mula terjadi karena rahmat sendiri sering menerima titipan dan membeli angka taruhan kepada seorang buron bernama yani. Terdakwa sendiri di suruh oleh yani untuk menjadi bandar kecil atau penjual. terdakwa tersebut diarahkan membuat sebuah akun dengan memakai nama samaran, lalu terdakwa diarahkan membuat rekening bank dan langsung mendaftar ke bandar *online* untuk bisa menjual angka taruhan tersebut kepada orang lain. Adapun mekanisme judi *online* jenis togel yakni membeli angka taruhan antara lain, angka berjajar empat, tiga dan dua. Baik seri, berurutan ataupun acak.

Uang yang ditaruhkan pada angka yang dipasang oleh pemasang tersebut tidak menentu sedangkan pada minimal uang yang dipertaruhkan pada setiap angka yang berjajar empat, tiga, dan dua sebesar Rp 1.000 (Seribu Rupiah). Kemudian, dari pekerjaan yang melanggar hukum itu, rata-

rata Uang yang ditaruhkan pada angka yang dipasang oleh pemasang tersebut tidak menentu sedangkan pada minimal uang yang dipertaruhkan pada setiap angka yang berjajar empat, tiga, dan dua sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).<sup>5</sup> Kemudian, dari pekerjaan yang melanggar hukum itu, rata-rata keuntungan yang didapat dengan menjual angka taruhan judi *online* kurang lebih Rp.100,000 (Seratus Ribu Rupiah) ribu per hari.

Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 303 ayat (1) berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara;
  3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 ayat

(2) berbunyi:

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

---

<sup>5</sup><https://jabar.tribunnews.com/2019/08/15/jadi-bandar-judi-online-tukang-becak-di-bojongsoang-bandung-diseret-ke-meja-hijau> diakses pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 pukul 20.40 WIB.

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 27 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengkaji :

**“PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS* TERHADAP PELAKU JUDI *ONLINE* DALAM TINDAK PIDANA SIBER”**

**B. Identifikasi Masalah**

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tentang pelaku judi *online* dalam tindak pidana siber, peneliti tertarik tentang perumusan permasalahan untuk diselesaikan secara bersama-sama, yaitu :

1. Faktor-faktor hukum yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana judi *online* ?
2. Bagaimana penerapan pasal 303 ayat 1 KUHP terhadap pelaku judi *online* ?
3. Bagaimana penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* terhadap pelaku judi *online* dalam tindak pidana siber berdasarkan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji, memahami dan menganalisis Bagaimana faktor hukum yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana judi *online* tersebut.
2. Untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis bagaimana penerapan Pasal 303 ayat (1) KUHP terhadap pelaku judi *online*.
3. Untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis Bagaimana penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* terhadap pelaku judi *online* dalam tindak pidana siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian, maka kegunaan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Kegunaan teoritis, dengan penulisan hukum (skripsi) diharapkan memberikan pengetahuan mengenai penerapan asas *lex specialis derogate legi generalis* dalam siber *crime*. Selain itu bagi peneliti sendiri kegunaan dari penelitian apa yang dikaji dalam penulisan hukum (skripsi) ini memberikan pemahaman bagi yang membaca.
2. Kegunaan praktis, dalam penulisan hukum (skripsi) ini diharapkan sebagai masukan atau ide bagi teman-teman yang hendak menyusun

tugas akhir dari program khususnya yang sama. Serta sebagai kebijakan bagi instansi dalam penanganan kasus siber *crime* dan pencegahan adanya perjudian online bagi pihak kepolisian.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Indonesia memiliki suatu Dasar Negara yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara dapat dimaknai dengan Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan Negara sehingga memiliki kedudukan yang istimewa dalam penyelenggara Negara maupun hukum di Indonesia. kedudukan istimewa yang dimaksud adalah sebagai kaidah Negara yang fundamental, yaitu Pancasila menjadi sumber dari Undang-Undang Dasar 1945 maupun sebagai landasan dalam menetapkan kebijaksanaan pemerintah dalam penyelenggaraan Negara.<sup>6</sup>

Dalam ketentuan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang agar dapat menjamin kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945 membahas banyak hal tentang hukum, politik, budaya, dan tatanan kehidupan serta tatanan kemasyarakatan. Berkaitan dengan tatanan kehidupan serta kemasyarakatan, dalam Pasal 28J ayat (2) menyebutkan “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada

---

<sup>6</sup> Cindy Kus Untari (ed), *UUD 1945 Beserta Amandemen I, II, III, & IV*, PT Grasindo, Jakarta, 2018, hlm.8, Cet.ke-4.



pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hal dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Dalam Pasal 28J ayat (2) berkaitan dengan seseorang yang menggunakan media sosial tentu ada pembatasan agar tidak disalah gunakan oleh siapapun agar tidak terjadinya permasalahan oleh sebab itu masyarakat Indonesia harus bijak dalam menggunakan media sosial. Dalam buku II KUHP bahwa tindak pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) menyebutkan.

“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.”

Isi mengenai perjudian dijelaskan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu

“Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Dalam produk undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai tindak pidana hakikatnya dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan

induk dari hukum pidana.<sup>7</sup> Menurut sudarto apabila Undang-Undang dibagi menurut sifatnya, maka undang-undang tersebut dibagi menjadi undang-undang pidana dalam arti sesungguhnya dan peraturan hukum pidana tersendiri. Berdasarkan dalam arti sesungguhnya merupakan undang-undang yang tujuannya untuk mengatur hak memberi pidana dari negara dan KUHP adalah contohnya sedangkan didalam peraturan hukum pidana dalam undang-undang tersendiri merupakan peraturan yang dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana terhadap aturan mengenai salah satu bidang diluar hukum pidana.

Larangan dan ancaman pidana terhadap perjudian menurut Pasal 303 KUHP telah dilakukan perubahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang telah pula dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hukum positif yang mengatur, melarang dan mengancam pidana terhadap perbuatan perjudian di Indonesia dalam arti kata sebagai perjudian secara konvensional, oleh karena telah lama dikenal dan dipraktikkan di kalangan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 59-60.

<sup>8</sup> <https://www.neliti.com/id/publications/3402/penerapan-pasal-303-kitab-undang-undang-hukum-pidana-tentang-perjudian> diakses pada tanggal 18 Januari 2020, Pukul 14.17 Wib.

Dalam teori hukum Menurut Bruggink<sup>9</sup> yaitu suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipostrifikan. Terdapat 2 makna dalam pengertian teori hukum tersebut pertama teori hukum sebagai produk, karena keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan itu adalah hasil dari kegiatan teoretik bidang hukum. Kedua teori hukum sebagai proses, yaitu kegiatan teoretik tentang hukum atau pada kegiatan penelitian teoretik bidang hukum. Dalam pembedaan terdapat teori yang disebut teori pembedaan, teori ini secara umum diartikan pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).<sup>10</sup>

Dalam teori absolut atau teori pembalasan, menurut Andi Hamzah yaitu “ teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidakkah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm. 159-160.

<sup>10</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 26.

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif merupakan pembalasan terhadap kesalahan pelaku sedangkan pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.<sup>12</sup>

Teori relatif atau teori tujuan disebut juga teori utilitarian yang lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Tujuan pidana dari teori relative ini bukan sebagai pembalasan melainkan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Koeswadji mengemukakan tujuan pokok dari pembedanaan yaitu:<sup>13</sup>

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*).
2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*).
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*).
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*).
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga untuk melindungi masyarakat agar terwujudnya ketertiban.

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 31.

<sup>13</sup> Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hlm. 12.

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif sebagai dasar pemidanaan, kedua teori tersebut memiliki kelemahan yaitu :<sup>14</sup>

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Judi atau permainan judi atau juga “perjudian” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta yang lainnya dalam suatu permainan terbakan berdasarkan keuntungan dan kebetulan dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta sebelumnya.<sup>15</sup>

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yakni mempertahankan satu nilai atau yang dianggap bernilai dengan adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-

---

<sup>14</sup> Koeswadji, *Op.cit*, hlm. 11-12.

<sup>15</sup> Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419.

peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.<sup>16</sup>

Dalam tindak pidana perjudian diatur di dalam Pasal 303 ayat (1)

KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu”

Selain perjudian yang diatur dalam KUHP juga diatur dalam Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2). Undang-Undang ini termasuk kedalam aturan yang bersifat khusus atau diluar KUHP. Isi dari Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) yaitu :

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Tindak pidana khusus juga bagian dari hukum pidana yang diatur diluar KUHP dan mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri

---

<sup>16</sup> Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 58

atau khusus berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang diluar pidana umum dan mengatur delik-delik tertentu.<sup>17</sup>

Mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>18</sup>

Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret.<sup>19</sup> Menurut Bellefroid, “asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Asas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Asas ini

---

<sup>17</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 26

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *OpCit.*, hlm. 19

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm.32.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, hlm. 5.

menegaskan bahwa perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana. Perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>21</sup>

Makna Asas Legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: ”Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Sering juga dipakai istilah Latin: “*Nullum crimen sine lege stricta*”, yang dapat diartikan dengan: ”Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”.<sup>22</sup>

Dalam melakukan suatu putusan perkara pengadilan atau Dalam melakukan penuntutan kepada pelaku terdapat suatu asas yaitu asas *lex specialis derogat legi generalis* adalah suatu asas yang menafsirkan hukum yang dinyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus itu *lex specialis* mengesampingkan hukum yang bersifat umum *legi generalis*. yang harus diperhatikan dalam asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu:

1. Semua ketentuannya yang bisa dapat didalam pengaaturan hukum umum harus diberlakukan, mengecualikan segala yang mengaturnya itu khusus didalam aturanya yang hukumnya khusus.

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cet. V, PT RajaGrafino Persada, Jakarta, hlm. 38.

<sup>22</sup> Moelyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara, 1978, hlm. 25.



2. Semua ketentuannya *lex specialis* sama atau sederajat ketentuannya *lex generalis* undang-undang dengan undang-undangnya yang sudah ada.
3. Semua ketentuannya *lex specialis* harus ada didalam suatu ruang lingkungan hukum atau kompleks yang disama oleh *lex generalis*.  
KUHP.<sup>23</sup>

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam hukum pidana keberadaan asas ini diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP dapat diartikan yaitu suatu perbuatannya itu diatur dalam aturan pidana umum dan diatur juga didalam aturan pidana yang khusus, maka dengan itu hanya khusus itulah yang diterapkan didalamnya. Selain itu juga ada Pasal 103 KUHP yang semua ketentuannya ada didalam Bab I sampai dengan Bab VIII, dengan adanya semua perbuatannya yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancamkan dengan pidana, terkecualikan jika ada oleh undang-undang ditentukan lainnya.

Salah satu kasus tindak pidana perjudian yaitu pelaku menjadi bandar judi secara *online* yang seharusnya dikenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2). Kasus ini berawal dari terdakwa bernama rahmat alias omat bin surya tindak pidana ini berlokasi di Bojongsoang Kabupaten

---

<sup>23</sup> Bagdir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2004), hlm.56.

Bandung. Terdakwa merupakan seorang bandar judi secara daring yang menjual angka-angka menggunakan taruhan uang. Berawal dari seringnya terdakwa membeli angka kepada seorang temannya berinisial yani yang merupakan DPO kemudian terdakwa menerima titipan dari teman terdakwa yang lain untuk membeli angka taruhan kepada yani. Akhirnya yani pun menyusuh terdakwa menjadi seorang bandar kecil. Untuk menjadi seorang bandar terdakwa terlebih dahulu membuat akun dengan menggunakan nama samaran dan membuat rekening bank setelah ini terdakwa mendaftar ke bandar *online* dan menjadi anggota penjual angka taruhan.

Awalnya terdakwa menawarkan terlebih dahulu kepada orang-orang kalangan menengah bawah untuk membeli angka taruhan tersebut adapun minimal uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Terdakwa menjual angka tersebut dengan menggunakan taruhan uang (judi *online*) kurang lebih sudah 3 bulan. Rata-rata keuntungan yang didapat oleh terdakwa sebesar Rrp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Berdasarkan perbuatannya terdakwa dituntut dengan Pasal 303 ayat (1) KUHP.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis yaitu menjelaskan objek penelitian dan menganalisis suatu permasalahan dalam penelitian tersebut.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini peneliti mencari tau bagaimana penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* kepada pelaku judi *online* dalam tindak pidana siber. Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

## 2. Metode Pendekatan

Dalam menyusun tugas akhir ini peneliti menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian lapangan terhadap data primer yang menganalisis dengan cara menggabungkan semua bahan penelitian hukum sekunder dan primer berdasarkan data dan fakta yang ada dilapangan. Dalam kaitan dengan permasalahan yang diangkat penelitian ini penelitian mencari tau fakta-fakta berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus dan menganalisa dengan jurnal, buku-buku serta karya ilmiah lainnya serta berkaitan dengan undang-undang yang mengatur tentang perjudian *online* dan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 97.

### 3. Tahap Penelitian

Dalam bukunya Ronny Hanitijo S.H. menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>25</sup> Dalam menyelesaikan suatu permasalahan peneliti menggunakan bahan hukum sekunder, primer, dan tersier dengan tujuan mempermudah dalam mencari data-data lapangan.

#### a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>26</sup> Berdasarkan penelitian kepustakaan peneliti mencari buku-buku yang membahas siber, perjudian online dan juga artikel tentang asas *lex specialis derogat legi generalis* tersebut. Bahan-bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

##### 1) Bahan-bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas yang meliputi peraturan perundang-undangan dan juga dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.<sup>27</sup> Dalam

---

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*,1990, hlm. 11.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 11-12.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2005, hlm. 142.

hal ini bahan hukum yang digunakan peraturan yang mengatur sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.
  - b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan secara spesifik yang berhubungan dengan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian.<sup>28</sup> Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat, jurnal yang berkaitan dengan judul serta karya-karya ilmiah yang membahas yang sama.

- 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang melengkapi yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>29</sup> Dalam penelitian

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, 1990, hlm. 12.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm.12

bahan hukum tersier peneliti memakai kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, dan kamus besar Bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan untuk memperoleh data-data secara pasti dan secara langsung dengan menggunakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.<sup>30</sup> Dalam melakukan penelitian lapangan penelitian melakukan wawancara dengan Jaksa yang menangani kasus tersebut berdasarkan identifikasi yang akan dibahas oleh peneliti. Mengenai penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* terhadap pelaku judi *online* dalam tindak pidana siber.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder dan primer dengan dilakukan 2 studi yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) dalam melaksanakan penelitian.

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan<sup>31</sup>. Dalam studi kepustakaan peneliti Mencari buku-buku dan undang-undang yang

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm.98.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm.98

mengatur tentang penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*, judi *online* dan tindak pidana siber.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data primer dengan cara melakukan suatu penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan objek penelitian. dalam hal ini peneliti memperoleh data tersebut dengan cara wawancara serta menyiapkan bahan-bahan dan alat untuk melakukan wawancara.

## 5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat pengumpul data kepastakaan

Dalam penelitian kepastakaan alat pengumpul data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian. cara peneliti untuk mencari materi bacaan untuk bahan penelitian seperti undang-undang, literatur dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian tersebut.

b. Alat pengumpulan data lapangan

Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci dari identifikasi masalah supaya menemukan jawabannya dan menyiapkan pertanyaan, alat tulis, camera, tape recorder, dan flashdisk.

Alat pengumpulan data yang digunakan sebagai bahan penelitian pertanyaan berupa pertanyaan sebagai bahan untuk wawancara di lapangan berupa identifikasi permasalahan agar dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Masalah yang dikaitkan dengan judul tugas akhir ini bagaimana penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* terhadap pelaku judi *online*. Sehingga peneliti melakukan penelitian ke Kantor Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung.

## **6. Analisis Data**

Peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang sudah dikerjakan mulai dari kepustakaan sampai dengan penelitian lapangan. Metode yang digunakan penulis yaitu metode yuridis kualitatif<sup>32</sup>, Metode tersebut berdasarkan analisis dari pustaka dan dilakukan berdasarkan fakta yang terjadi dalam melakukan penelitian di dalam lapangan.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang dijadikan penulis untuk melakukan penelitian :

### **a. Lokasi Kepustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Besar No. 68 Kota Bandung.

---

<sup>32</sup> *Ibib* , hlm 98.



- 2) Perpustakaan ITB Jalan V Kawasan ITB Kampus Ganesa, Jl. Ganeca No.10, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung, Jalan Seram, No.2, Kota Bandung.

b. Lokasi Penelitian

- 1) Pengadilan Negeri kelas IA Bale Bandung Jl. Jaksa Naranata No.1, Baleendah, Kec. Baleendah, Kab. Bandung, Jawa Barat.
- 2) Kejaksaan Negeri kabupaten Bandung Jl. Jaksa Naranata No. 11, Bale Indah Kab. Bandung.